



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Alias Mule Bin Marpar
2. Tempat lahir : Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A.Nohong Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mulyadi Alias Mule Bin Marpar ditangkap pada tanggal 27 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku dari tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.

Terdakwa Mulyadi Alias Mule Bin Marpar dilakukan perpanjangan penangkapan tanggal 30 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan yang berlaku dari tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020.

Terdakwa Mulyadi Alias Mule Bin Marpar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020.

Terdakwa Mulyadi Alias Mule Bin Marpar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020.

Terdakwa Mulyadi Alias Mule Bin Marpar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Terdakwa Mulyadi Alias Mule Bin Marpar ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021.

Terdakwa Mulyadi Alias Mule Bin Marpar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021.

Terdakwa Mulyadi Alias Mule Bin Marpar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021.

Terdakwa Mulyadi Alias Mule Bin Marpar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Julianto Asis, SH MH, Agus Purnomo, SH, Tamzil, SH MH, Apriadi Basri, SH MH, Umar, SH, Edi Maulana Naro, SH, A. Muhammad Qadafi, SH M.Kn (*Paralegal*) dan Anggithan Pratiwi Alfian, SH (*Paralegal*) masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi yang beralamat di Lorong Dahlia No. 3/RT.08, Ling. Axuri, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IA tanggal 24 Februari 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias MULE Bin MARPAR Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto awal 0,0821 gram, berat akhir 0,0645 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap / bong;
 - 2 (dua) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang dibuat sebagai sendok sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUYADI Alias MULE Bin MARPAR, dengan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat dirumah milik terdakwa yang terletak di Jalan A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkeh Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mamuju yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju, maka Pengadilan Negeri Mamuju berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa dihubungi oleh saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Hand Phone (HP) dengan menanyakan "apakah terdakwa bisa memesan narkotika jenis sabu" lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan "iya bisa", dengan cara mentransfer uang dulu kemudian terdakwa akan mengirimkan narkotika jenis sabu yang di pesan tersebut, kemudian saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB mentransfer uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa melalui rekening BRI an.HAMRIANI yang diberikan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama ARKAM (DPO) melalui Hand Phone (HP) dengan mengatakan "Bos mauka pesan barang 1 (satu) gram" lalu ARKAM menjawab dengan mengatakan "apa dananya sudah siap" dan dijawab oleh terdakwa "Okey", kemudian terdakwa disuruh menunggu di depan rumahnya oleh ARKAM, tidak lama kemudian ARKAM datang menemui terdakwa yang menunggu di depan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran narkotika jenis sabu yang dipesan kepada ARKAM, lalu ARKAM menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dipesan kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB melalui Perwakilan Bus Sumber Sejahtera dengan cara memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kedalam mesin kipas angin yang terbungkus karton. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 05.00 Wita, saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam mesin kipas angin yang terbungkus karton yang dipesan oleh saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB melalui terdakwa dengan menggunakan jasa angkutan darat (Bus Sumber Sejahtera) di depan rumah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB tepatnya di Jalan Poros Kalukku - Mamuju Dusun Tasiu Kelurahan Kalukku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita berdasarkan laporan dari masyarakat, saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat, yang mana pada saat itu juga dilakukan penggeledahan rumah milik saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB tepatnya di dalam kamar rumah milik saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB, dan pada saat itu petugas menemukan :

- a. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu.
- b. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu.
- c. 2 (dua) buah pireks / kaca.
- d. 1 (satu) set alat hisap / bong.
- e. 1 (satu) buah pipet bening yang digunakan sebagai sendok.
- f. 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum.
- g. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bis orange.
- h. 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke Rekening an.HAMRIANI, senilai Rp.2.500.00,- (dua juta lima ribu rupiah).
- i. 1 (satu) buah gunting.
- j. 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin.
- k. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan interogasi terhadap saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB dengan menanyakan darimana saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB mendapatkan narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas saat melakukan penggeledahan kamar rumah miliknya, lalu saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB mengatakan bahwa ianya mendapatkan dari terdakwa dengan cara dikirim melalui jasa angkutan darat (Bus Sumber Sejahtera), kemudian saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB dibawa ke Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut. Selanjutnya anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pergi menuju rumah terdakwa di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Sesampainya di rumah milik terdakwa Pada saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tepatnya di dalam kamar rumah milik terdakwa, petugas menemukan antara lain :

- a. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu.
- b. 1 (satu) set alat hisap / bong.
- c. 2 (dua) buah pipet plastik.
- d. 1 (satu) buah pipet plastik yang dibuat sebagai sendok sabu.
- e. 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam.

Selanjutnya anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas saat melakukan pengeledahan kamar rumah miliknya, lalu terdakwa mengatakan bahwa ianya mendapatkan temannya yang bernama ARKAM (DPO), kemudian terdakwa di bawa oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari ARKAM (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali.

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu kepada saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB dengan cara yang sama yakni dikirim melalui jasa angkutan darat (Bus Sumber Sejahtera).

Bahwa terdakwa selalu mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB.

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepada petugas untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :4102/ NNF/ XI/ 2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,AMd, dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0821 gram yang setelah diperiksa sisanya seberat 0,0645 gram, adalah benar milik tersangka MULYADI Alias MULE Bin MARPAR dengan Nomor barang bukti 9193/2020/NNF.

Dengan Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa kristal bening (narkotika jenis sabu) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MULYADI Alias MULE Bin MARPAR, dengan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat dirumah milik terdakwa yang terletak di Jalan A Cengkeh Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mamuju yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju, maka Pengadilan Negeri Mamuju berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa dihubungi oleh saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Hand Phone (HP) dengan menanyakan "apakah terdakwa bisa memesan narkotika jenis sabu" lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan "iya bisa", dengan cara mentransfer uang dulu kemudian terdakwa akan mengirimkan narkotika jenis sabu yang di pesan tersebut, kemudian saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB mentransfer uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa melalui rekening BRI an.HAMRIANI yang diberikan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama ARKAM (DPO) melalui Hand Phone (HP) dengan mengatakan "Bos mauka pesan barang 1 (satu) gram" lalu ARKAM menjawab dengan mengatakan "apa dananya sudah siap" dan dijawab oleh terdakwa "Okey", kemudian terdakwa disuruh menunggu di depan rumahnya oleh ARKAM, tidak lama kemudian ARKAM datang menemui terdakwa yang menunggu di depan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran narkotika jenis

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dipesan kepada ARKAM, lalu ARKAM menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipesan kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB melalui Perwakilan Bus Sumber Sejahtera dengan cara memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kedalam mesin kipas angin yang terbungkus karton. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 05.00 Wita, saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam mesin kipas angin yang terbungkus karton yang dipesan oleh saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB melalui terdakwa dengan menggunakan jasa angkutan darat (Bus Sumber Sejahtera) di depan rumah milik saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB tepatnya di Jalan Poros Kalukku - Mamuju Dusun Tasiu Kelurahan Kalukku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 17.00 Wita berdasarkan laporan dari masyarakat, saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat, yang mana pada saat itu juga dilakukan penggeledahan rumah milik saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB tepatnya di dalam kamar rumah milik saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB, dan pada saat itu petugas menemukan :

- a. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu.
- b. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu.
- c. 2 (dua) buah pireks / kaca.
- d. 1 (satu) set alat hisap / bong.
- e. 1 (satu) buah pipet bening yang digunakan sebagai sendok.
- f. 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum.
- g. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bis orange.
- h. 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke Rekening an.HAMRIANI, senilai Rp.2.500.00,- (dua juta lima ribu rupiah).
- i. 1 (satu) buah gunting.
- j. 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin.
- k. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan interogasi terhadap saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB dengan menanyakan darimana saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB mendapatkan narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas saat melakukan pengeledahan kamar rumah miliknya, lalu saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB mengatakan bahwa ianya mendapatkan dari terdakwa dengan cara dikirim melalui jasa angkutan darat (Bus Sumber Sejahtera), kemudian saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB dibawa ke Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut. Selanjutnya anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pergi menuju rumah terdakwa di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Sesampainya di rumah milik terdakwa Pada saat melakukan pengeledahan tepatnya di dalam kamar rumah milik terdakwa, petugas menemukan antara lain :

- a. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu.
- b. 1 (satu) set alat hisap / bong.
- c. 2 (dua) buah pipet plastik.
- d. 1 (satu) buah pipet plastik yang dibuat sebagai sendok sabu.
- e. 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam.

Selanjutnya anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas saat melakukan pengeledahan kamar rumah miliknya, lalu terdakwa mengatakan bahwa ianya mendapatkan temannya yang bernama ARKAM (DPO), kemudian terdakwa di bawa oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari ARKAM (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali.

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu kepada saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB dengan cara yang sama yakni dikirim melalui jasa angkutan darat (Bus Sumber Sejahtera).

Bahwa terdakwa selalu mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi ABIDIN Alias BIDIN Bin SANUSI / BANG TOYIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepada petugas untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4102/ NNF/ X/ 2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,AMd, dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0821 gram yang setelah diperiksa sisanya seberat 0,0645 gram, adalah benar milik tersangka MULYADI Alias MULE Bin MARPAR dengan Nomor barang bukti 9193/2020/NNF.

Dengan Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa kristal bening (narkotika jenis sabu) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sanri Putra Jana, SH Alias Sanri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan saat itu bersama-sama dengan saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar, IPTU BURHANUDDIN dan BRIPKA AFRIJAL PABIANTO;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, sekitar Jam 17.00 wita bertempat di Jalan Poros Mamuju-Kalukku, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020, sekitar Jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wita bertempat di Jalan Andi Cengkeh, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap;

- Bahwa saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi dan Terdakwa ditangkap oleh saksi karena ditemukan menguasai barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa ditangkap karena telah memberikan atau menjual paket sabu kepada saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi;
- Bahwa barang-barang yang saksi temukan pada saat menangkap saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi dan Terdakwa adalah 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 5 (satu) sachet narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pireks / kaca, 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipet bening yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bis orange, 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke Rekening An. HAMRIANI, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti ditemukan dirumah saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar semua di temukan dalam kamarnya;
- Bahwa benar saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi memesan narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan paket narkoba jenis sabu kepada saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi yang di terima didepan rumah nya di Jalan Poros Kalukku – Mamuju, Dusun Tasiu, Kel. Kalukku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, yang dikirim melalui jasa pengiriman darat (mobil Bus) adalah narkoba jenis sabu tersebut tersimpan didalam mesin kipas angin yang terbungkus karton;
- Bahwa harga paket narkoba jenis sabu yang dipesan saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi kepada Terdakwa adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket narkoba jenis sabu tersebut dari Lel. ARKAM di Jalan Ibrahim, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil pembelian paket narkotika oleh saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap transaksi;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa barang-barang yang ditemukan di tempat Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat sebagai sendok sabu dan 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap dilakukan tes urine yang hasilnya positif;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
2. Saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan saat itu bersama-sama dengan saksi Sanri Putra Jana, SH Alias Sanri, IPTU BURHANUDDIN dan BRIPKAAFRIJAL PABIANTO;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, sekitar Jam 17.00 wita bertempat di Jalan Poros Mamuju-Kalukku, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020, sekitar Jam 09.00 wita bertempat di Jalan Andi Cengkeh, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap;
 - Bahwa saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi dan Terdakwa ditangkap oleh saksi karena ditemukan menguasai barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa ditangkap karena telah memberikan atau menjual paket sabu kepada saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi;
 - Bahwa barang-barang yang saksi temukan pada saat menangkap saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi dan Terdakwa adalah 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 5 (satu) sachet narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pireks / kaca, 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipet bening yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bis orange, 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke Rekening An. HAMRIANI, senilai Rp.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa barang bukti ditemukan dirumah saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar semua di temukan dalam kamarnya;
 - Bahwa benar saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi memesan narkoba dari Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa mengirimkan paket narkoba jenis sabu kepada saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi yang di terima didepan rumah nya di Jalan Poros Kalukku – Mamuju, Dusun Tasiu, Kel. Kalukku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, yang dikirim melalui jasa pengiriman darat (mobil Bus) adalah narkoba jenis sabu tersebut tersimpan didalam mesin kipas angin yang terbungkus karton;
 - Bahwa harga paket narkoba jenis sabu yang dipesan saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi kepada Terdakwa adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh paket narkoba jenis sabu tersebut dari Lel. ARKAM di Jalan Ibrahim, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil pembelian paket narkoba oleh saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap transaksi;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa barang-barang yang ditemukan di tempat Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat sebagai sendok sabu dan 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap dilakukan tes urine yang hasilnya positif; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
3. Saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar saat itu pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, sekitar Jam 17.00 wita, di rumah saksi di Jalan Poros Kalukku- Mamuju Dusun Tasiu, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polda Sulbar sehubungan dengan dilakukannya penggeledahan didalam kamar rumah saksi ditemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi adalah 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 5 (satu) sachet narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pireks / kaca, 1 (satu) buah pipet bening yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke Rekening An. HAMRIANI, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan dalam tempatacamata warna hitam bis orange. 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam kesemuanya ditemukan didalam kamar rumah saksi di Jalan Poros Kalukku- Mamuju, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu didalam kamar rumah saksi sebagaimana keterangan saksi diatas, saksi peroleh dari teman saksi yang awal perkenalan saksi tidak ketahui namanya, saksi hanya memanggilnya dengan nama "RR" dan saksi menyimpan nama kontak di HP dengan nama "RR", nanti setelah ditangkap baru saksi ketahui namanya aslinya adalah Mulyadi Alias Mule Bin Marpar;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari teman saksi yang tidak saksi ketahui namanya hanya memanggilnya dengan nama "RR", pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, sekitar Jam 05.00 wita didepan rumah saksi di Jalan Poros Kalukku – Mamuju, Dusun Tasiu, Kel. Kalukku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, yang dikirim melalui jasa pengiriman darat mobil Bus (sumber sejahtera) dan narkoba jenis sabu tersebut tersimpan didalam mesin kipas angin yang terbungkus karton;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang saksi pesan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram yang saksi beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologis pemesanan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah awalnya saksi menghubungi nomor HP milik teman saksi tersebut yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



jjjjjsaksi simpan dikontak telfon saksi dengan nama "RR" untuk memesan paket sabu. Setelah mengiyakan saksipun melakukan transfer uang ke nomor rekening milik teman saksi tersebut. Setelah uang ditransfer teman saksipun mengirimkan narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam dos yang berisi barang-barang yang dikirim melalui jasa angkutan darat mobil bus (sumber sejahtera);

- Bahwa asal narkotika yang diberikan kepada saksi adalah berasal dari Kab. Sidrap, Prov. Sulawesi Selatan, karena teman saksi tersebut berdomisili di Rappang, Kab. Sidrap, Prov. Sulawesi Selatan;
 - Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa baru 3 (tiga) kali, terakhir sebelum saksi tertangkap;
 - Bahwa adapun maksud saksi membagi paket sabu tersebut kedalam paket kecil menjadi 13 (tiga belas) sachet kecil adalah agar supaya saksi dapat mengetahui pemakaian saksi karena saksi adalah pecandu narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi hanya menggunakan atau mengkonsumsi sendiri sabu tersebut;
 - Bahwa saksi yang membuat dan meracik sendiri alat isap sabu yang saksi gunakan untuk menghisap sabu tersebut;
 - Bahwa perasaan saksi terasa senang, segar, terasa sehat kembali dan saksi merasa tenang setiap kali saksi selesai mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa tujuan saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk digunakan hubungan badan dengan istri;
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polda Sulbar saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020, sekitar Jam 09.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan A. Cengkeh, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, Prov. Sulawesi Selatan;



- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar saat itu selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh Anggota Polda Sulbar karena penunjukan dari saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi bahwa Terdakwa yang memberikan narkoba sabu kepada saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi;
- Bahwa yang memberikan sachet Kristal bening yang diduga sabu yang Terdakwa kirim pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekitar jam 16.00 wita di Perwakilan Bus Sumber Sejahtera, yang Terdakwa simpan didalam mesin kipas angin yang terbungkus karton;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi karena Terdakwa hanya memanggilnya dengan nama BANG TOYIB yang Terdakwa simpan kontak telfon Terdakwa, baru sekitar 2 (dua) bulan kenal karena Terdakwa pertama kenal pada saat datang bertamu dirumah Terdakwa bersama teman Terdakwa;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi adalah 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Lel. BANG TOYIB / Lel. ABIDIN Als BIDIN Bin SUNUSI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/gramnya;
- Bahwa adapun kronologis pemesanan narkoba jenis sabu oleh saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ke Terdakwa adalah awalnya Lel. BANG TOYIB / Lel. ABIDIN Als BIDIN Bin SUNUSI menelfon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "apakah saya bisa memesan narkoba jenis sabu", kemudian Terdakwa pun menyampaikan bahwa "Iyya, bisa", dengan cara mentransfer sejumlah uang kemudian Terdakwa mengirimkan narkoba sabu. Setelah sepakat, Lel. BANG TOYIB / Lel. ABIDIN Als BIDIN Bin SUNUSI melakukan transfer uang melalui Rek. BRI An. HAMRIANI, setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa pun membeli paket narkoba jenis sabu kemudian memasukan kedalam mesin kipas angin yang terbungkus karton kemudian membawa ke Perwakilan Bus Sumber Sejahtera, untuk dibawa ke alamat Lel. BANG TOYIB / Lel. ABIDIN Als BIDIN Bin SUNUSI;
- Bahwa cara pengiriman sabu ke saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi adalah melalui Perwakilan Bus Sumber Sejahtera pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekitar Jam 16.00 wita;
- Bahwa saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi membeli paket sabu kepada Terdakwa baru 3 (tiga) kali dengan nominal pemesanan yang pertama Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, yang kedua yakni hari Senin, tanggal 31 Maret 2020, yang ketiga yakni hari Selasa, tanggal 22 September



2020, yang pertama Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), yang ketiga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat sebagai sendok sabu dan 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam;
- Bahwa letak barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat sebagai sendok sabu, dan 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam, kesemuanya ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dari teman Terdakwa yakni Lel. ARKAM melalui anggotanya yakni Lel. Rifandi Als. LELE pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, sekitar Jam 20.30 wita, di Jalan Ibrahim, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang;
- Bahwa barang yang ditemukan saat itu dirumah Terdakwa merupakan sisa barang yang Terdakwa kirim kepada saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi;
- Bahwa adapun 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020, sekitar Jam 09.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan A. Cengkeh, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, Prov. Sulawesi Selatan adalah bukan bagian / sisa atau barang yang sama dengan yang Terdakwa berikan kepada Lel. BANG TOYIB / Lel. ABIDIN Als BIDIN Bin SUNUSI melalui Perwakilan Bus Sumber Sejahtera pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekitar Jam 16.00 wita sebagaimana penjelasan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar dirumah Terdakwa yang Terdakwa beli dari Lel. ARKAM dan Terdakwa berikan kepada saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto awal 0,0821 gram, berat akhir 0,0645 gram.
2. 1 (satu) set alat hisap / bong.
3. 2 (dua) buah pipet plastic.
4. 1 (satu) buah pipet plastik yang dibuat sebagai sendok sabu.
5. 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar diantaranya saksi Sanri Putra Jana, SH Alias Sanri, saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar, IPTU BURHANUDDIN dan BRIPKA AFRIJAL PABIANTO pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020, sekitar jam 09.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan A. Cengkeh, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, Prov. Sulawesi Selatan karena adanya penunjukan dari saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi bahwa Terdakwa yang memberikan narkotika sabu kepada saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dari teman Terdakwa yakni Lel. ARKAM melalui anggotanya yakni Lel. Rifandi Als. LELE pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, sekitar Jam 20.30 wita, di Jalan Ibrahim, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat sebagai sendok sabu dan 1 (satu) buah HP samsung kecil warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat sebagai sendok sabu, dan 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam, kesemuanya ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan saat itu dirumah Terdakwa merupakan sisa barang yang Terdakwa kirim kepada saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi;
- Bahwa adapun kronologis pemesanan narkoba jenis sabu oleh saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ke Terdakwa adalah awalnya saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "apakah saya bisa memesan narkoba jenis sabu", kemudian Terdakwa pun menyampaikan bahwa "Iyya, bisa", dengan cara mentransfer sejumlah uang kemudian Terdakwa mengirimkan narkoba sabu. Setelah sepakat, saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi melakukan transfer uang melalui Rek. BRI An. HAMRIANI, setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa pun membeli paket narkoba jenis sabu kemudian memasukan kedalam mesin kipas angin yang terbungkus karton kemudian membawa ke Perwakilan Bus Sumber Sejahtera, untuk dibawa ke alamat saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekitar Jam 16.00 wita;
- Bahwa saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, sekitar Jam 17.00 wita, di rumah saksi di Jalan Poros Kalukku- Mamuju Dusun Tasiu, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju karena setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar rumah saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ditemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba diantaranya 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 5 (satu) sachet narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pireks / kaca, 1 (satu) buah pipet bening yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke Rekening An. HAMRIANI senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan dalam tempat kaca warna hitam bis orange, 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam kesemuanya ditemukan didalam kamar rumah saksi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin Alias Bidin Bin Sunusi di Jalan Poros Kalukku-Mamuju, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;

- Bahwa saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi memperoleh narkotika jenis sabu dari teman saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, sekitar Jam 05.00 wita didepan rumah saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi di Jalan Poros Kalukku – Mamuju, Dusun Tasiu, Kel. Kalukku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, yang dikirim melalui jasa pengiriman darat mobil Bus (sumber sejahtera) dan narkotika jenis sabu tersebut tersimpan didalam mesin kipas angin yang terbungkus karton;
- Bahwa awal perkenalan, saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi tidak mengetahui namanya, saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi hanya memanggilnya dengan nama "RR" dan saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi menyimpan nama kontak di HP dengan nama "RR", nanti setelah ditangkap baru saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ketahui namanya aslinya adalah Mulyadi Alias Mule Bin Marpar;
- Bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi pesan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram yang saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi hanya menggunakan atau mengkonsumsi sendiri sabu tersebut;
- Bahwa saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi yang membuat dan meracik sendiri alat isap sabu yang saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi gunakan untuk menghisap sabu tersebut;
- Bahwa perasaan saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi terasa senang, segar, terasa sehat kembali dan saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi merasa tenang setiap kali selesai mengkomsumsi sabu;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ditangkap dan dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Mulyadi Alias Mule Bin Marpar, keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan Terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan Narkotika karena Terdakwa tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan namun Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar diantaranya saksi Sanri Putra Jana, SH Alias Sanri, saksi Azwar Asnur, SE Alias Azwar, IPTU BURHANUDDIN dan BRIPKA AFRIJAL PABIANTO pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020, sekitar jam 09.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan A. Cengkeh, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, Prov. Sulawesi Selatan karena adanya penunjukan dari saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi bahwa Terdakwa yang memberikan narkotika sabu kepada saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dari teman Terdakwa yakni Lel. ARKAM melalui anggotanya yakni Lel. Rifandi Als. LELE pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, sekitar Jam 20.30 wita, di Jalan Ibrahim, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang. Adapun barang-barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat sebagai sendok sabu dan 1 (satu) buah HP samsung kecil warna hitam dengan letak barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat sebagai sendok sabu, dan 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam, kesemuanya ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa yang merupakan sisa barang yang Terdakwa kirim kepada saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi.

Menimbang, bahwa adapun kronologis pemesanan narkotika jenis sabu oleh saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ke Terdakwa adalah awalnya saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "apakah saya bisa memesan narkotika jenis sabu", kemudian Terdakwa pun menyampaikan bahwa "Iyya, bisa", dengan cara mentransfer sejumlah uang kemudian Terdakwa mengirimkan narkotika sabu. Setelah sepakat, saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi melakukan transfer uang melalui Rek. BRI An. HAMRIANI, setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa pun membeli paket narkotika jenis sabu kemudian memasukan kedalam mesin kipas angin yang terbungkus karton kemudian membawa ke Perwakilan Bus Sumber Sejahtera, untuk dibawa ke alamat saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekitar Jam 16.00 wita. Selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, sekitar Jam 17.00 wita, di rumah saksi di Jalan Poros Kalukku- Mamuju Dusun Tasiu, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju karena setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar rumah saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ditemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba diantaranya 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 5 (satu) sachet narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pireks / kaca, 1 (satu) buah pipet bening yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah korek gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) lembar struk transfer BRI ke Rekening An. HAMRIANI senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan dalam tempatacamata warna hitam bis orange, 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dos kipas angin merk Advance yang berisi 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam kesemuanya ditemukan didalam kamar rumah saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi di Jalan Poros Kalukku-Mamuju, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju.

Menimbang, bahwa saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi memperoleh narkoba jenis sabu dari teman saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, sekitar Jam 05.00 wita didepan rumah saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi di Jalan Poros Kalukku – Mamuju, Dusun Tasiu, Kel. Kalukku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, yang dikirim melalui jasa pengiriman darat mobil Bus (sumber sejahtera) dan narkoba jenis sabu tersebut tersimpan didalam mesin kipas angin yang terbungkus karton yang diawal perkenalan, saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi tidak mengetahui namanya, saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi hanya memanggilnya dengan nama “RR” dan saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi menyimpan nama kontak di HP dengan nama “RR”, nanti setelah ditangkap baru saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ketahui namanya aslinya adalah Mulyadi Alias Mule Bin Marpar dengan jumlah narkoba jenis sabu yang saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi pesan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram yang saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dengan cara saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi yang membuat dan meracik sendiri alat isap sabu yang saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi gunakan untuk menghisap sabu tersebut.

Menimbang, bahwa perasaan saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi terasa senang, segar, terasa sehat kembali dan saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi merasa tenang setiap kali selesai mengkonsumsi sabu dan benar Terdakwa dan saksi Abidin Alias Bidin Bin Sunusi ditangkap dan dilakukan tes urine dan hasilnya positif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto awal 0,0821 gram, berat akhir 0,0645 gram.
- 1 (satu) set alat hisap / bong.
- 2 (dua) buah pipet plastic.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang dibuat sebagai sendok sabu.

Adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Alias Mule Bin Marpar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto awal 0,0821 gram, berat akhir 0,0645 gram.
 - 1 (satu) set alat hisap / bong.
 - 2 (dua) buah pipet plastic.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang dibuat sebagai sendok sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna hitam.
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Nurlely, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H. dan Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IA, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H.

Nurlely, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H.,

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H.,M.H.